



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 100. 573. IX TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN DESA WISATA
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana pembangunan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya pengembangan desa wisata;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Rejang Lebong agar lebih efektif dan efisien dalam pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkesinambungan maka dipandang perlu ditetapkan desa wisata di Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 Tahun 2008 tentang Sadar Wisata;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
4. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
5. Surat Kepala Desa Babakan Baru Nomor I/Babakab/Baru/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Usulan Penetapan Desa Wisata;
6. Surat Kepala Desa Pahlawan Nomor 165/DP/CU/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Usulan Penetapan Desa Wisata;
7. Surat Kepala Desa Air Bening Nomor 237/Air Bening/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Usulan Penetapan Desa Wisata;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 Tahun 2008 tentang Sadar Wisata;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
4. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
5. Surat Kepala Desa Babakan Baru Nomor I/Babakab/Baru/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Usulan Penetapan Desa Wisata;
6. Surat Kepala Desa Pahlawan Nomor 165/DP/CU/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Usulan Penetapan Desa Wisata;
7. Surat Kepala Desa Air Bening Nomor 237/Air Bening/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Usulan Penetapan Desa Wisata;

8. Surat Kepala Desa Pal VIII Nomor 065/Pal-VIII/2019 Tanggal 15 Mei 2019 perihal Usualan Penetapan Desa Wisata;
9. Surat Kepala Desa Tabarenah Nomor 130/TBR/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Usualan Penetapan Desa Wisata;
10. Surat Kepala Desa Rimbo Recap Nomor 179/SPDW/VII/RRC/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal Usulan Penetapan Desa Wisata;
11. Surat Kepala Desa Sumberejo Transad Nomor 01/Sumberejo transad/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Usulan Penetapan Desa Wisata;
12. Surat Kepala Desa Belitar Seberang Kecamatan Sindang Kelingi Nomor 104/BSUR/2019 Tanggal 21 Juli 2019 perihal Usuan Pnetapan Desa Wisata.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan desa wisata di Kabupaten Rejang Lebong sebagai mana tersebut dibawah ini :

1. Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya;
2. Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara;
3. Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya;
4. Desa Pal Delapan Kecamatan Bermani Ulu Raya;
5. Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara;
6. Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan;
7. Desa Sumberejo Transad Kecamatan Bermani Ulu Raya;
8. Desa Belitar Seberang Kecamatan Sindang kelingi

KEDUA : Tujuan penetapan desa wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :


1. Untuk mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
2. Agar terpelihara dan tersedianya secara terus menerus tata-tata kehidupan , seni dan budaya masyarakat di desa
3. Mengoptimalkan pemanfaatn potensilingkungan guna kepentingan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan, dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
4. Mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi Tuan Rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan didaerah:

KETIGA : Sasaran penetapan desa wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan kepentingan penataan dan pemeliharaan ingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi yang ada
2. Mendorong, memotivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

- KEEMPAT** : Fungsi penetapan desa wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
1. sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
 2. sebagai sarana pengembangan seni dan budaya;
 3. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan;
 4. sebagai sarana pengembangan kearifan lokal dan budaya wisata.
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab desa wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
1. Agar dapat melakukan penataan lingkungan termasuk fasilitasnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat dan/ atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
 2. Dalam melaksanakan penataan lingkungan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
 3. Mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan wisatawan menuju objek wisata maupun dilokasi Objek wisata
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 September 2019



- Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
 3. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
 4. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bengkulu di Bengkulu.